



## **BUPATI HALMAHERA BARAT J A I L O**

**KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT  
NOMOR 15.B /KPTS/ /2025**

### **TENTANG**

### **PENUNJUKAN PENGELOLA FASILITAS GEDUNG DAN PENANGGUNGJAWAB KENDARAAN DINAS PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN 2025**

#### **BUPATI HALMAHERA BARAT,**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Pengelolaan Pengelola Fasilitas Gedung dan Penanggungjawab Kendaraan Dinas Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Barat, maka dipandang perlu ditunjuk Pengelola Fasilitas dimaksud;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Pengelola Fasilitas Gedung Dan Penanggungjawab Kendaraan Dinas Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang;

2. Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000;

3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;

4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;

5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

6. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;



- 12. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Barat;
- 13. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 1 Tahun 2025 tentang APBD Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2025;
- 14. Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 20 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 10 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi Perangkat Daerah;
- 14. Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 1 Tahun 2025 tentang Penjabaran APBD Kab. Halmahera Barat Tahun Anggaran 2025;

Memperhatikan : Surat Kepala Bagian Umum, Perencanaan dan Keuangan Setda Kabupaten Halmahera Barat Nomor : 800.1.3.3/009 /2025 perihal Permohonan Penerbitan SK KDH.

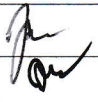
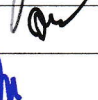
MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Menunjuk Pengelola Fasilitas Gedung dan Penanggungjawab Kendaraan Dinas Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Barat dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Pengelola Fasilitas sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas : mendata dan menyimpan barang serta bertanggungjawab atas tertib administrasi dengan tetap berpedoman sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA : Pengelola Fasilitas sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu, dapat diberikan honorarium dengan besaran sesuai kemampuan keuangan Daerah.
- KEEMPAT : Segala biaya yang akan timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jailolo  
pada tanggal : 5 Januari 2025

BUPATI HALMAHERA BARAT,

JAMES UANG

| PEJABAT                            | PARAF                                                                               |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Sekretaris Daerah                  |  |
| Ass. Bid. Adm. Umum                |  |
| Kabag Umum, Perencanaan & Keuangan |  |
| Kabag. Hukum & Orgs                |  |

- Tembusan disampaikan Kepada Yth:**
- 1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta,
  - 2. Gubernur Maluku Utara di Ternate,
  - 3. Inspektur Inspektorat Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
  - 4. Kepala BKAD Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
  - 5. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya

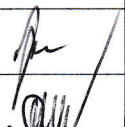
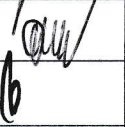
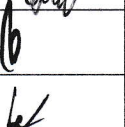
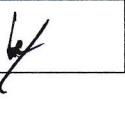
A



LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT  
NOMOR : 15.0 /KPTS/ I /2025  
TANGGAL : 5 JANUARI 2025

TENTANG : DAFTAR NAMA PENGELOLA FASILITAS GEDUNG DAN  
PENANGGUNGJAWAB KENDARAAN DINAS PEMERINTAH  
DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN 2025

| NO | NAMA           | JABATAN         | BESAR<br>HONORARIUM |
|----|----------------|-----------------|---------------------|
| 1  | AMINUDIN USMAN | PENANGGUNGJAWAB | 1.750.000           |
| 2  | MIRJAN YAPONO  | ANGGOTA         | 1.500.000           |
| 3  | AZMI MALIK     | ANGGOTA         | 1.500.000           |

| PEJABAT                            | PARAF                                                                               |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Sekretaris Daerah                  |  |
| Ass. Bid. Adm. Umum                |  |
| Kabag Umum, Perencanaan & Keuangan |  |
| Kabag. Hukum & Orgs                |  |

BUPATI HALMAHERA BARAT,



**JAMES UANG**